



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0113-33-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, SH., MH	Direktur Sumber Daya Manusia		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia.....	5
7. Indikator Capaian Standar Sumber Daya Manusia.....	5
8. Terkait.....	6
9. Referensi.....	6

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Sumber Daya Manusia ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Sumber Daya Manusia ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Sumber Daya Manusia Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengembangan sumberdaya manusia untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kuantitas yang memenuhi. Sehubungan dengan itu Universitas Pancasila perlu menetapkan standa sumberdaya manusia, tujuan sebagai berikut:

- a. Agar UP dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan memenuhi kebutuhan dosen/tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
- b. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan sesuai standar minimum tentang kompetensi yang ditetapkan.
- c. Untuk menjamin mutu tridarma PT dipenuhi dengan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke-pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor dan jajarannya
- b. Dekan dan jajarannya
- c. Koordinator Program Studi
- d. Direktur Keuangan
- e. Direktur SDM

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebaluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga kerja yang membantu dalam



penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

5. Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan sumberdaya manusia yang terstruktur dan terprogram baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib melakukan pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengembangan sumberdaya mengacu kepada rencana strategis dan rencana induk jangka Panjang.

6. Strategi Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan SDM.
- b. Adanya Program Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- c. Adanya Program Studi lanjut untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Adanya Program pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan.

7. Indikator Capaian Standar Sumber Daya Manusia

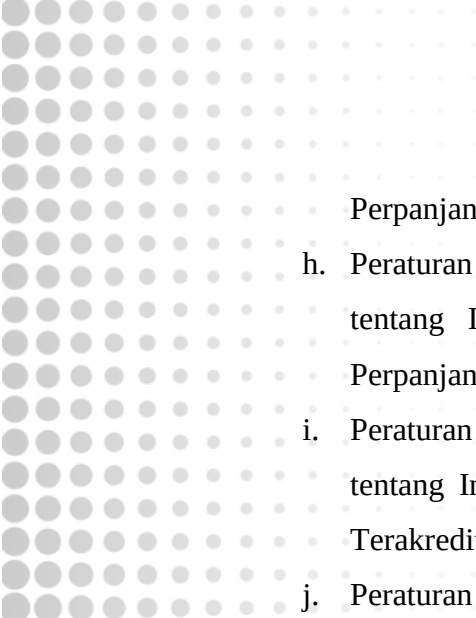
- a. Tersediannya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Digitalisasi SDM dan Administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing
- c. Reformasi Rekrutmen dan Manajemen SDM agar lebih berbasis kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan akademik
- d. Kecukupan rasio dosen terhadap mahasiswa 1: 30.
- e. Persentase dosen berpendidikan S3 di atas 50 %.
- f. Persentase dosen dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar di atas 70 %.
- g. Presentase guru besar di atas 20 %.
- h. Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi di atas 50 %.

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- e. Dokumen Sistem Penggajian

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk

- 
- 
- Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - j. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - k. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - l. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

